



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8566068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP. 073.3 / 53 / KAL / V / 2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-221 / Disikbud.400.3.1/ V / 2024, Tanggal : 14 Mei 2024. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :
Nama Lembaga : TK Kristen Manulai II
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Viquam RT. 015 / RW. 005
Kelurahan : Manulai II
Kecamatan : Alak
No. HP : 0853 3383 6804
Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Prisdila
Pemimpin / Penyelenggara : Muhibbatul Bariyah, S.Pd
- Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **14 Mei 2024** sampai dengan **14 Mei 2027**
- Penyelenggara Wajib :
 - Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 14 Mei 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang

Wildnan Renald Otto, S.STP. MM
Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

- PJ.Walikota Kupang ;
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP. 073.3 / 53 / KAL / V / 2024 Tanggal : 14 Mei 2024

MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)
PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :
Nama : TK KRISTEN MANULAI II
Alamat : Jl. Viqum RT. 015 / RW. 005 Kel. Manulai II – Kec. Alak
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak – kanak (TK)
Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Prisqila
Pemimpin / Penyelenggara : Muhibbatul Bariyah, S.Pd
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2027.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	
Penata Perizinan Ahli Madya	



Kupang, 14 Mei 2024
An. Walikota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,

Widiar Ronald Otto, S.STP.MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068

Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3 / 27 / KKR / III / 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
PADA LEMBAGA "TK KRISTEN MANULAI II"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga "TK Kristen Manulai II" untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan lembaga "TK Kristen Manulai II" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal berupa Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara "TK Kristen Manulai II" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- tn

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 110 / TK.KMII / IV / 2024, tanggal 25 April 2024.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-221 / Disikbud.400.3.1 / V / 2024, tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: "TK Kristen Manulai II"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Viquam RT. 015 / Rw. 005
Kelurahan	: Manulai II
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
No.Telp/HP	: 0853 3383 6804
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenris) Prisqila
Pemimpin/Penyelenggara	: Muhibbatul Bariyah, S.Pd

12

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2027**

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- a. Menyelesaikan Program Pendidikan Formal, Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 Mei 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelindungan Terhadap Satu Pintu
Kota Kupang,


Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM
Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. PJ. Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) PRISQILA

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
ANGGOTA MPK
KUPANG - NTT

Jl. Ahmad Yani No: 20 Kelurahan Fatubesi - Kecamatan Kota Lama
No. HP : 082247387877/08113822638 Email : yapenkrisprisqila@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAPENKRIS PRISQILA GMT KOTA KUPANG
Nomor :11.02/C.2/SK/XI/2020

Tentang

Pembaharuan Keputusan Pendirian Taman Kanak – Kanak Kristen GMT Lingkup Yapenkris Prisqila GMT
Kota Kupang

Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Guru Agung
Pengurus Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kristen GMT merupakan bagian dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen;
b. bahwa untuk kelancaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi dan pembelajaran pada Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMT di Kota Kupang perlu menetapkan pembaharuan Surat Keputusan pendirian pada Taman kanak – Kanak dan Kelompok Bermain dimaksud;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang tentang Pembaharuan Keputusan Pendirian Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMT Lingkup Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang ;

Mengingat : 1. Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 7213. AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang.
2. Anggaran Dasar Yapenkris Prisqila sesuai Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 19 Juli 2011.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang tentang Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMT Lingkup Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang.

Pertama : Pembaharuan Surat Keputusan Pendirian Taman Kanak – Kanak GMT ini berlaku bagi Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMT yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMT Lingkup Yapenkris Prisqila GMT Kota Kupang berdasarkan Pancasila dan diselenggarakan atas dasar kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat dunia;

- Ketiga : Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMIT Lingkup Yapenkris Prisdila wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;
- Keempat : Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kristen GMIT lingkup Yapenkris Prisdila Kota Kupang wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Kelima : Taman Kanak – Kanak dan Kelompok Bermain Kisten GMIT lingkup Yapenkris Prisdila Kota Kupang wajib melaksanakan Pendidikan Budi Pekerti yang berkarakter Kristiani ;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal :19 Oktober 2020

Pengurus Yapenkris Prisdila

Ketua



Drs. Maxwell H. Halundaka, MM

Sekretaris



Evi Herlina Rata, S.Pt

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Majelis Sinode GMIT di Kupang
2. BPP Pendidikan Sinode GMIT di Kupang
3. Majelis Klasik Kota Kupang, Kota Kupang Timur dan Kota Kupang Barat masing - masing di Kupang
4. Ketua Pembina Yapenkris Prisdila GMIT Kota Kupang di Kupang

Lampiran : Surat Keputusan Nomor : 11.02/C.2/SK/X/2020

Tentang : Pembaharuan Keputusan Pendirian Taman Kanak – Kanak GMIT

Lingkup Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang

No	Nama Sekolah	Tahun Pendirian
1	TK Kristen Kota Kupang	1 Juli 1956
2	TK Kristen Ebenhaezer Oeba	1 Juli 1957
3	TK Kristen Galed	17 Juli 1986
4	TK Kristen Betlehem	1 Juli 1980
5	TK Kristen Garbapura	1 Maret 1979
6	TK Kristen Pasir Panjang	1 Juni 1966
7	TK Kristen Horeb	1 Agustus 1985
8	TK Kristen Syalom	1 Juli 1956
9	TK Kristen Koinonia	1 Juni 1993
10	TK Kristen Silo	1 Mei 1996
11	TK Kristen Murniasih	5 Mei 1978
12	TK Kristen Maranatha	1 Juli 1982
13	TK Kristen Benyamin	1 Agustus 2001
14	TK Kristen Gloria	8 Juli 1989
15	TK Kristen Tiberias	17 Juli 2005
16	TK Kristen Solideo	11 Agustus 1982
17	TK Kristen Kaisarea	19 Agustus 1991
18	TK Kristen Dorkas	1 Juli 1985
19	TK Kristen Exodus	1 Juli 1987
20	TK Kristen Yegar sahuduta	1 Juli 1989
21	TK Kristen Pniel Oebobo	5 Januari 1968
22	TK Kristen Kefas	1 Agustus 1968
23	TK Kristen Imanuel Oepura	1 Oktober 1971
24	TK Kristen Pniel Manutapen	1 Juli 1987
25	TK Kristen Pniel Sikumana	1 Agustus 1994
26	TK Kristen Tunas Harapan	1 Juli 2008
27	TK Kristen Mitra Lasiana	1 Agustus 1990
28	TK Kristen Zaitun Tenau	1 Juli 1990
29	TK Kristen Manulai 2	1 Juli 2015
30	TK Kristen Alfa Omega	1 Juli 2007
31	TK Kristen Karmel	27 November 2014
32	Kelompok Bermain Dael Mesa	1 Juli 2016
33	Kelompok Bermain Horeb	1 Agustus 2013
34	Kelompok Bermain Ararat	1 April 2014

Pengurus Yapenkris Prisqila GMIT Kota Kupang

Ketua


Drs. Maxwell H. Halundaka, MM

Sekretaris


Evi Herlina Rata, S.Pt

